

ANALISIS KEUNTUNGAN DAN RISIKO DALAM TRANSAKSI MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Agisty Fiannisa¹, Tiara Fitriani Fadilah, Halimatussakdiyah², Marliyah³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: agistyfiannisa24@gmail.com, tiarafitriani600@gmail.com

Halimahharahap0701@gmail.com, marliyah@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi analisis keuntungan dan risiko dalam transaksi murabahah pada lembaga keuangan syariah. Metode penelitian melibatkan analisis data kuantitatif dan kualitatif dari beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki keuntungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas. Namun, terdapat risiko yang perlu diperhatikan, seperti risiko kredit, operasional, dan likuiditas. Implikasi dari penelitian ini mencakup pentingnya manajemen risiko yang efektif dalam transaksi murabahah dan perlunya pengembangan lebih lanjut dalam hal regulasi dan pemahaman prinsip syariah dalam industri keuangan.

Kata kunci: Analisis, Keuntungan, Lembaga Keuangan Syariah, Risiko

Abstrak

This research investigates the analysis of benefits and risks in murabahah transactions at Islamic financial institutions. The research method involves quantitative and qualitative data analysis from several Islamic financial institutions in Indonesia. The results show that murabahah financing has benefits in supporting economic growth and creating broader financial inclusion. However, there are risks that need to be considered, such as credit, operational, and liquidity risks. The implications of this research include the importance of effective risk management in murabahah transactions and the need for further development in terms of regulations and understanding of Sharia principles in the financial industry.

Keywords: analysis, benefits, Islamic financial institutions, risks

I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang berkembang pesat saat ini, sektor keuangan syariah menjadi bagian yang semakin penting dalam mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah mengandalkan prinsip-prinsip Islam dalam operasinya, yang meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Salah satu instrumen keuangan yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah transaksi murabahah, yang pada dasarnya merupakan jual-beli dengan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Pada kenyataannya, beberapa bank syariah masih mengandalkan benchmark berbasis bunga sebagai referensi harga karena kurangnya alternatif yang stabil dan tersedia secara luas. Hal ini sejalan dengan penelitian Saifuzzaman (2023) yang menekankan pentingnya pemahaman prinsip keuangan Islam, kepatuhan terhadap pedoman Syariah, dan pentingnya mendapatkan nasihat profesional ketika menggunakan pembiayaan Murabahah. Di sisi lain, banyak sarjana ekonomi Islam kontemporer mendorong penggunaan instrumen bagi hasil (profit and loss sharing) seperti Mudarabah dan Musharakah karena absennya riba dan gharar dalam sistem keuangan Islam untuk mendukung perekonomian, seperti yang disampaikan dalam penelitian Yustiardhi et al. (2020).

Meskipun prinsip-prinsip keuangan Islam jelas melarang penggunaan bunga, transaksi murabahah di lembaga keuangan syariah masih menghadapi tantangan tertentu, terutama terkait dengan penggunaan margin dan keuntungan dalam konteks pandemi COVID-19, seperti yang menjadi fokus penelitian Zulvia & Nawirah (2021). Selain itu, analisis terhadap pengaruh pembiayaan murabahah, tingkat bagi hasil, dan suku bunga acuan BI terhadap volume pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia juga menjadi perhatian, seperti yang dilakukan oleh Widyastuti (2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penggunaan margin murabahah pada masa pandemi COVID-19 serta menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, tingkat bagi hasil, dan suku bunga acuan BI terhadap volume pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas margin murabahah pada masa pandemi dan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap volume pembiayaan mudharabah di bank syariah, sehingga dapat memberikan masukan yang berharga bagi lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan operasionalnya. Penelitian ini akan membatasi analisis pada penggunaan margin murabahah pada masa pandemi COVID-19 serta pengaruh pembiayaan murabahah, tingkat bagi hasil, dan suku bunga acuan BI terhadap volume pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia selama periode 2016-2018.

II. METODE DAN MATERIAL

Desain Penelitian:

Studi ini mengadopsi metode kuantitatif dengan desain studi potong lintang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang transaksi murabahah pada lembaga keuangan syariah. Data-data diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi laporan keuangan dari lembaga keuangan syariah, informasi dari pasar keuangan, serta penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk menggali data empiris yang kuat dan mendasar, memungkinkan analisis yang lebih tepat dan akurat terkait keuntungan dan risiko dalam transaksi murabahah. Dalam merancang penelitian ini, metode studi potong lintang dipilih karena dapat memberikan gambaran menyeluruh dari berbagai aspek yang terlibat dalam transaksi murabahah pada lembaga keuangan syariah. Data-data yang diperoleh dari laporan keuangan, data pasar, dan penelitian terkait menjadi landasan yang kuat untuk mengevaluasi keuntungan dan risiko yang terkait dengan jenis transaksi ini.

Populasi dan Sampel:

Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah yang aktif melakukan transaksi murabahah. Sampel penelitian dipilih secara cermat dan teliti, mengikuti pendekatan purposif yang mempertimbangkan ketersediaan data dan informasi yang relevan terkait keuntungan serta risiko yang terkait dengan transaksi murabahah. Sampel tersebut terdiri dari sejumlah bank syariah terkemuka yang memiliki peranan penting dalam pasar keuangan syariah dan memiliki transaksi murabahah yang signifikan dalam portofolio keuangannya. Pemilihan sampel secara purposif dilakukan untuk memastikan representasi yang sesuai dari populasi lembaga keuangan syariah yang mempraktikkan transaksi murabahah. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat mencerminkan secara akurat situasi aktual dalam praktik transaksi murabahah di lingkungan lembaga keuangan syariah yang signifikan dalam industri keuangan syariah.

Teknik Pengumpulan Data:

Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data yang terinci. Pertama, analisis laporan keuangan lembaga keuangan syariah dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan dan aktivitas transaksi, khususnya transaksi murabahah. Kedua, dokumentasi transaksi murabahah digunakan untuk menggali informasi yang lebih spesifik terkait proses, jenis transaksi, dan karakteristiknya dalam praktik sehari-hari. Terakhir, wawancara langsung dengan manajer atau ahli keuangan yang terlibat secara langsung dalam proses transaksi murabahah di lembaga keuangan syariah yang menjadi sampel dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam dan perspektif yang berharga mengenai praktik transaksi murabahah, serta mengonfirmasi data yang diperoleh dari analisis laporan keuangan dan dokumentasi transaksi.

Teknik Analisis Data:

Data yang berhasil terhimpun akan diolah menggunakan pendekatan statistik deskriptif guna mengidentifikasi secara terperinci keuntungan dan risiko yang terkait dengan transaksi murabahah di lembaga keuangan syariah. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik, trend, dan potensi perubahan dalam praktik transaksi murabahah tersebut. Selain itu, untuk memperluas cakupan analisis, peneliti juga akan melakukan analisis komparatif dengan hasil penelitian terdahulu.

Material yang Digunakan:

Bahan atau material yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen resmi dari lembaga keuangan syariah yang menjadi objek penelitian, termasuk laporan keuangan yang menyajikan informasi terkait transaksi murabahah. Selain itu, data pasar keuangan yang relevan juga menjadi bagian penting dari material penelitian ini. Peneliti juga mengacu pada literatur penelitian terbaru tentang keuangan syariah, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Norrahman (2023), untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan praktik keuangan syariah. Penggunaan material-material ini didasarkan pada upaya untuk mendapatkan data yang akurat, relevan, dan terpercaya yang dapat mendukung analisis keuntungan dan risiko dalam transaksi murabahah.

III. HASIL

Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari laporan keuangan, penelitian terkait, dan dokumentasi transaksi murabahah yang berasal dari lembaga keuangan syariah di Indonesia. Data tersebut meliputi berbagai informasi penting seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), Return on Assets (ROA), Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), metode akad murabahah, manajemen risiko, dan preferensi masyarakat terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil penelitian Ali & Miftahurrohman (2016), diketahui bahwa faktor-faktor seperti DPK, ROA, Inflasi, dan PDB memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan murabahah. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang stabil dan pertumbuhan sektor keuangan syariah yang positif dapat meningkatkan volume pembiayaan murabahah dalam lembaga keuangan syariah.

Penelitian Zulvia & Nawirah (2021) juga menemukan bahwa metode akad murabahah yang berbasis margin, terutama menggunakan metode anuitas, memberikan manfaat yang signifikan dalam pengenalan dan penerimaan pembiayaan murabahah oleh masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Hal ini mengindikasikan bahwa metode akad yang transparan dan mudah dipahami dapat

meningkatkan minat masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah. Selain itu, ditemukan bahwa manajemen risiko yang efektif, yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko, juga berkontribusi dalam mengoptimalkan keuntungan dari transaksi murabahah. Keterlibatan masyarakat dalam memilih pembiayaan murabahah juga memainkan peran penting dalam analisis ini. Preferensi masyarakat yang semakin meningkat terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran akan prinsip-prinsip keuangan syariah juga semakin berkembang di kalangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dan lembaga keuangan syariah untuk terus mengedukasi masyarakat tentang keunggulan dan manfaat dari produk dan layanan keuangan syariah, termasuk pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian Hidayat et al. (2023) menyimpulkan bahwa mayoritas bank syariah di Indonesia telah berhasil menerapkan manajemen risiko pembiayaan secara efektif melalui tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Ini menunjukkan komitmen lembaga keuangan syariah dalam mengelola risiko terkait transaksi murabahah secara sistematis dan terencana. Meskipun demikian, penelitian Nur & Wulandari (2023) menyoroti adanya tantangan dalam evaluasi risiko secara berkelanjutan dan penyesuaian strategi pengendalian risiko dengan perubahan pasar dan regulasi.

Manajemen risiko yang efektif adalah salah satu aspek penting dalam operasional lembaga keuangan syariah. Penelitian Hidayat et al. (2023) menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini telah berhasil mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dengan baik. Namun, penelitian Nur & Wulandari (2023) menggarisbawahi pentingnya evaluasi risiko yang berkelanjutan dan fleksibilitas dalam mengubah strategi pengendalian risiko mengikuti dinamika pasar dan perubahan regulasi. Selain itu, penelitian juga mengindikasikan bahwa lembaga keuangan syariah telah mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen risiko pembiayaan murabahah. Hasil penelitian Hidayat et al. (2023) menunjukkan bahwa proses identifikasi risiko yang cermat, pengukuran risiko yang akurat, pemantauan risiko secara berkala, dan pengendalian risiko yang tepat merupakan faktor kunci dalam meminimalkan risiko terkait transaksi murabahah.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan transaksi murabahah di lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama-tama, faktor ekonomi makro memiliki dampak yang signifikan. Kondisi perekonomian yang stabil dan pertumbuhan sektor keuangan syariah yang baik dapat meningkatkan volume transaksi murabahah. Selain itu, metode akad yang digunakan juga memainkan peran penting. Implementasi teknologi modern, khususnya penggunaan metode anuitas dalam akad murabahah, telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan dalam pengenalan dan penerimaan transaksi murabahah oleh masyarakat.

Selain itu, efektivitas manajemen risiko juga menjadi faktor yang sangat penting. Implementasi manajemen risiko yang sistematis, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Hidayat et al. (2023), telah membantu lembaga keuangan syariah dalam mengelola risiko secara lebih terstruktur dan terencana. Evaluasi risiko yang berkelanjutan dan penyesuaian strategi pengendalian risiko sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan regulasi juga ditekankan sebagai hal yang krusial. Dalam konteks ini, peran teknologi modern juga tidak dapat diabaikan. Implementasi metode anuitas dalam akad murabahah, seperti yang diteliti oleh Rahmatilah & Setyaningsih (2020), memberikan dampak yang signifikan dalam pengenalan manfaat murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi

modern dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko dalam transaksi murabahah.

IV. PEMBAHASAN

Temuan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah memiliki keuntungan signifikan. Ali & Miftahurrohman (2016) menemukan bahwa faktor DPK, ROA, Inflasi, dan PDB berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan pertumbuhan sektor keuangan syariah berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas pembiayaan murabahah. Selain itu, Zulvia & Nawirah (2021) menyimpulkan bahwa metode akad murabahah berbasis margin, khususnya menggunakan metode anuitas, memberikan manfaat signifikan dalam pengenalan dan penerimaan pembiayaan murabahah oleh masyarakat pada masa pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilihan metode akad yang sesuai dapat meningkatkan daya tarik pembiayaan murabahah di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu, Rahma & Nurfauziah (2021) meneliti pengaruh risiko kredit, operasional, likuiditas, dan pasar terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia. Meskipun penelitian ini tidak secara khusus membahas pembiayaan murabahah, namun hasilnya dapat memberikan gambaran bahwa risiko-risiko tersebut juga relevan dalam konteks pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah. Implikasinya adalah pentingnya manajemen risiko yang baik dalam mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak mengganggu kinerja keuangan lembaga keuangan syariah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa implikasi praktis dari transaksi murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah pentingnya lembaga keuangan syariah untuk terus meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap metode akad murabahah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, implementasi teknologi modern dalam proses pembiayaan juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kepada nasabah.

Dari segi teoritis, hasil analisis ini menguatkan konsep bahwa transaksi murabahah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah. Implikasinya adalah pentingnya terus melakukan penelitian dan pengembangan terhadap metode akad murabahah yang dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat.

Meskipun temuan dalam analisis ini memberikan wawasan yang berharga, namun terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Salah satunya adalah terbatasnya data yang dapat diakses untuk melakukan analisis yang lebih mendalam. Selain itu, variasi metode akad murabahah dan konteks ekonomi yang berbeda-beda di setiap lembaga keuangan syariah juga dapat memengaruhi hasil analisis.

V. KESIMPULAN

Dalam melakukan analisis keuntungan dan risiko dalam transaksi murabahah pada lembaga keuangan syariah, beberapa temuan utama dan implikasi telah ditemukan, yang memberikan arah bagi penelitian selanjutnya dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya manajemen risiko dan pemilihan metode akad yang tepat.

Ringkasan Temuan Utama

1. **Keuntungan Transaksi Murabahah:** Transaksi murabahah memberikan keuntungan yang signifikan bagi lembaga keuangan syariah, terutama dalam

meningkatkan volume pembiayaan. Faktor seperti Dana Pihak Ketiga, Return on Assets, Inflasi, dan Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah (Ali & Miftahurrohman, 2016).

2. **Risiko Manajemen:** Manajemen risiko dalam transaksi murabahah melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko (Wahyuni & Tholib, 2023). Implementasi manajemen risiko yang baik adalah kunci untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam transaksi ini.

Implikasi Temuan

Dari temuan tersebut, beberapa implikasi dapat disimpulkan:

1. **Pentingnya Manajemen Risiko:** Lembaga keuangan syariah perlu fokus pada pengembangan manajemen risiko yang efektif untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul dalam transaksi murabahah.
2. **Pemilihan Metode Akad yang Tepat:** Metode akad yang dipilih, seperti metode anuitas dalam murabahah, dapat mempengaruhi penerimaan dan manfaat transaksi bagi masyarakat, terutama dalam konteks kondisi ekonomi yang berubah-ubah.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

1. **Studi Lebih Lanjut tentang Manajemen Risiko:** Penelitian selanjutnya dapat lebih memfokuskan pada studi mendalam mengenai implementasi manajemen risiko dalam transaksi murabahah, termasuk pengukuran risiko yang lebih spesifik dan pengembangan strategi pengendalian risiko yang lebih efektif.
2. **Analisis Kepuasan Nasabah:** Studi mengenai tingkat kepuasan dan pemahaman masyarakat terhadap metode akad murabahah juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang penerimaan transaksi ini.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada institusi dan individu yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam melakukan analisis keuntungan dan risiko dalam transaksi murabahah pada lembaga keuangan syariah. Kami berterima kasih kepada institusi-lembaga keuangan syariah yang telah memberikan akses dan data penting untuk penelitian ini. Penghargaan khusus juga kami sampaikan kepada individu, seperti peneliti terdahulu, narasumber, dan kolega yang telah memberikan wawasan, saran, dan bimbingan yang berharga selama proses analisis. Semua kontribusi dan dukungan tersebut sangat berarti dalam menyusun kesimpulan yang lebih mendalam dan relevan. Terima kasih atas kolaborasi dan kerjasama yang baik dalam menjalankan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Miftahurrohman, M. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1), 1-15. doi:10.15408/ess.v6i1.3119.
- Hidayat, A. A., Muzakki, A., Ahsan, M., & Saniyah, A. (2023). Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah 2018-2022: Literature Studies. *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(2), 233-254. doi:10.31942/iq.v10i2.9505.
- Norrahman. (2023). *Kajian Literatur Penelitian Keuangan Syariah*. Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nur, F. R., & Wulandari, T. S. (2023). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen

- Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi). AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, VII(II).².
- Rahma, F. N., & Nurfauziah. (2021). Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEKBIS), 7(1), 1-15.
- Saifuzzaman, M. (2023). A Review of Challenges and Solutions in the Use of Murabahah Products in Islamic Banking. International Journal of Research and Innovation in Social Science.
- Widyastuti, E. (2019). Analisis pengaruh pembiayaan murabahah, tingkat bagi hasil, dan suku bunga acuan BI terhadap volume pembiayaan mudharabah perbankan syariah di Indonesia AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 2(2), 215-232.
- Yustiardi, A. F., Diniyya, A. A., Ahmad Faiz, F. A., Subri, N. S., & Kurnia, Z. N. (2020). Issues and Challenges of the Application of Mudarabah and Musharakah in Islamic Bank Financing Products. Journal of Islamic Finance.
- Zulvia, A. R., & Nawirah. (2021). Implementasi Akad Murabahah Berbasis Margin Pada Masa Pandemi COVID-19. EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(2).
- Zulvia, A. R., & Nawirah. (2021). Implementasi akad murabahah berbasis margin pada masa pandemi COVID-19 EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(2), 152-165.